



**KECAMATAN
MARPOYAN
DAMAI**



RENSTRA

KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

2025 - 2029



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip NKRI. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya yang dijabarkan melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), selanjutnya dioperasional dalam perencanaan pembangunan tahunan perangkat daerah (Renja PD).

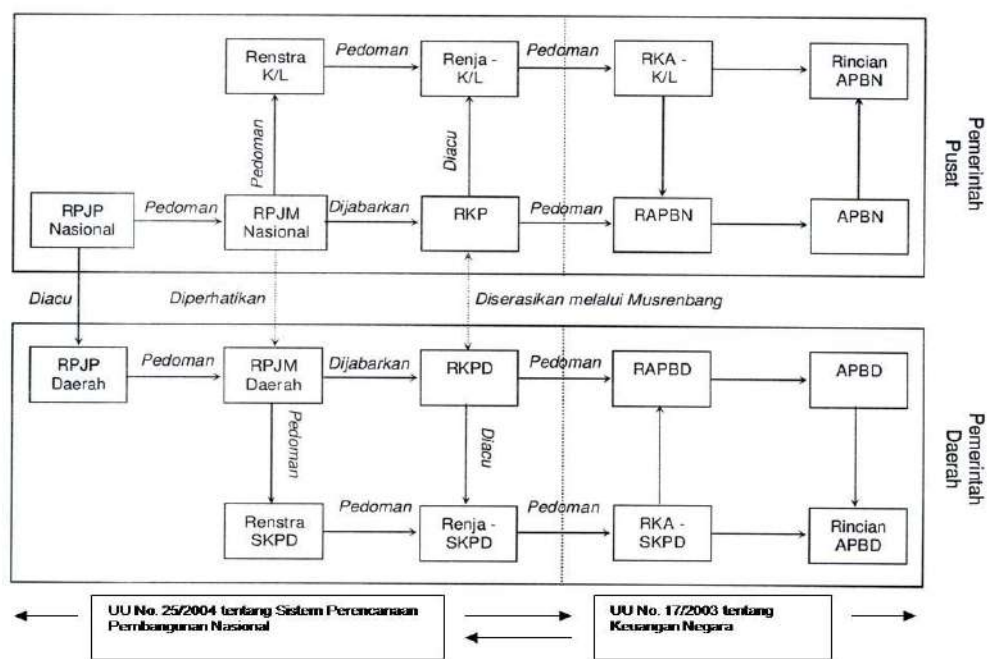
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 dan mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru tahun 2025-2029.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kota Pekanbaru, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Marpoyan Damai juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJMD Kota Pekanbaru, RPJMD Provinsi Riau, serta RPJM Nasional.

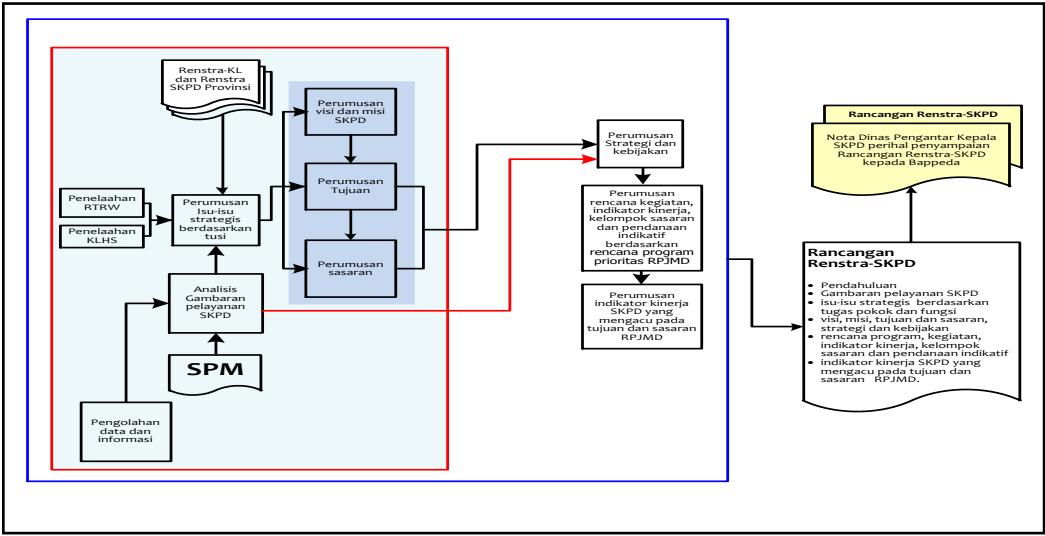
Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1
Hubungan Renstra Kecamatan Marpoyan Damai dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya



Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota



Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Marpoyan Damai dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 berdasarkan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2014 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3).
26. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru (Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tanggal : 25 Maret 1994 Nomor : 3 Tahun 1994 Seri : D Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 5);
29. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2016, tentang Pengarusutamaan gender Dalam pembangunan Daerah
30. Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 233 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.

- 2) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- 3) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
- 4) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- 5) Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah
- 6) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Walikota Pekanbaru untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
- 2) Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Pekanbaru.
- 3) Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- 4) Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- 5) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru selama 5 tahun mendatang
- 6) Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kota Pekanbaru. Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat informasi tentang tugas dan fungsi Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru periode sebelumnya. Pada Bab ini memuat permasalahan pelayanan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta penentuan isu-isu strategis Kecamatan Marpoyan Damai.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat uraian program, kegiatan, sub kegiatan yang dibuat oleh Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Pada bab ini diuraikan target keberhasilan pencapaian tujuan Renstra melalui Indikator Kinerja Utama serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Marpoyan Damai

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Marpoyan Damai

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pemerintah Kota pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pemerintah Kecamatan dengan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 5) yang kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Walikota Nomor 233 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pasal 2 point (1) dimana dinyatakan bahwa Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan. Berdasarkan peraturan tersebut berarti Pemerintah Kecamatan Marpoyan Damai merupakan Kecamatan dengan tipe A yang memiliki konsekuensi untuk lebih berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang lebih profesional, efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 233 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka tugas pokok dan fungsi Kecamatan Marpoyan Damai dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Camat

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan rencana operasional tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
 - 2) pengsinkronisasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) pengefektivitasan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Walikota.
 - d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - 1) pengsinergitasan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 - 2) pengharmonisasian hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Walikota.
 - e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:

- 1) pengsinergitasan dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Walikota.
- f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) pengsinergitasan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Walikota.
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi:
- 1) pengsinergitasan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
 - 2) pengefektivitasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Walikota.
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kelurahan.
- i. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Pekanbaru yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, meliputi:
- 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
 - 3) pelaksanaan efektivitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- j. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan kecamatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- k. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan kecamatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- l. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

B. Sekretaris Camat

- (1) Sekretaris Camat mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan menyusun bahan koordinasi bidang kesekretariatan meliputi umum, keuangan dan program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana operasional program kerja dan kegiatan kesekretariatan pada kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perencanaan kegiatan pelayanan teknis administratif untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. penyiapan bahan koordinasi pelayanan teknis administratif.
 - d. penyiapan bahan penyusunan bahan koordinasi tugas pemerintahan umum, tugas fungsi camat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Walikota;
 - e. penyiapan bahan penyusunan bahan koordinasi administrasi perkantoran, pengelolaan kearsipan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - f. penyiapan bahan penyusunan bahan koordinasi rencana kegiatan pelayanan teknis administratif untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- g. penyiapan bahan penyusunan bahan koordinasi rencana program kerja pemerintahan kecamatan;
- h. penyiapan bahan penyusunan bahan koordinasi tugas administrasi pemerintahan kecamatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan;
- i. penyiapan bahan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- j. penyiapan bahan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian perangkat kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah;
- k. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat kecamatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- l. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat kecamatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- m. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan sekretariat kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

C. Sub Bagian Umum

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan dokumen dan pelaksanaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, ketatausahaan, sarana dan prasarana kantor;
 - c. pelaksanaan fasilitasi perencanaan program kerja urusan umum, kepegawaian, ketatausahaan, sarana dan prasarana kantor, meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian, umum dan

- perlengkapan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. pelaksanaan fasilitasi perencanaan program kerja dan inventarisasi barang milik daerah;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas pegawai;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor;
 - g. pelaksanaan fasilitasi urusan keprotokolan, upacara-upacara, rapat-rapat dinas dan pelayanan hubungan masyarakat;
 - h. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penyusunan kebutuhan dan materiil bagi unit kerja kecamatan;
 - i. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkungan kecamatan;
 - j. pelaksanaan fasilitasi penyusunan data kepegawaian, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), registrasi PNS dan DUK;
 - k. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian dan penyusunan data serta informasi tentang kecamatan;
 - l. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa dilingkungan kecamatan;
 - m. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - n. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - o. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

D. Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana dan program kerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA, DPA dan laporan realisasi fisik program pembangunan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - d. pelaksanaan fasilitasi verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - e. pelaksanaan fasilitasi penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - f. pelaksanaan fasilitasi verifikasi harian atas penerimaan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
 - h. pelaksanaan fasilitasi akuntansi kecamatan;
 - i. pelaksanaan fasilitasi penyiapan laporan keuangan kecamatan;
 - j. pelaksanaan fasilitasi perumusan rencana kerja tahunan dilingkungan kecamatan;
 - k. pelaksanaan fasilitasi program kerja pengelolaan dana perjalanan dinas kecamatan;
 - l. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - m. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - n. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

E. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan melaksanakan fasilitasi program kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan dan program kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi pelayanan urusan pemerintahan kecamatan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi serta sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - h. pelaksanaan fasilitasi penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. pelaksanaan fasilitasi bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
 - j. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
 - k. pelaksanaan fasilitasi urusan pertanahan;
 - l. pelaksanaan fasilitasi pembinaan kelembagaan kemasyarakatan di kelurahan seperti LPM, Lembaga Adat TP. PKK, RT/RW, Karang Taruna, Lembaga Kemasyarakatan Lainnya;
 - m. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - n. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- o. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

F. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan melaksanakan fasilitasi program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lain yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
 - i. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- j. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

G. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat tugas merencanakan kegiatan dan melaksanakan fasilitasi program kerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan dan program kerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian serta pelaksanaan pelayanan urusan pembangunan masyarakat kecamatan dan kelurahan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi motivasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi perencanaan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi di tingkat kecamatan.
 - e. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- h. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- j. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

H. Seksi Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan melaksanakan fasilitasi program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian serta pelaksanaan pelayanan urusan kesejahteraan sosial;
 - c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan perumusan program kerja pelayanan dan bantuan sosial, bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, keluarga berencana, olah raga dan tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program kerja pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
 - e. pelaksanaan fasilitasi evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan sosial;

- f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial;
- h. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- i. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

I. Seksi Pelayanan Terpadu

- (1) Seksi Pelayanan Terpadu mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan melaksanakan fasilitasi program kerja Seksi Pelayanan Terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seksi Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan Terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - c. pelaksanaan fasilitasi perencanaan program kerja kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - d. pelaksanaan fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - e. pelaksanaan fasilitasi evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - f. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Terpadu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- g. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Terpadu sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Terpadu dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

J. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Susunan organisasi Kecamatan Marpoyan Damai berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 233 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dapat dilihat sebagai berikut :

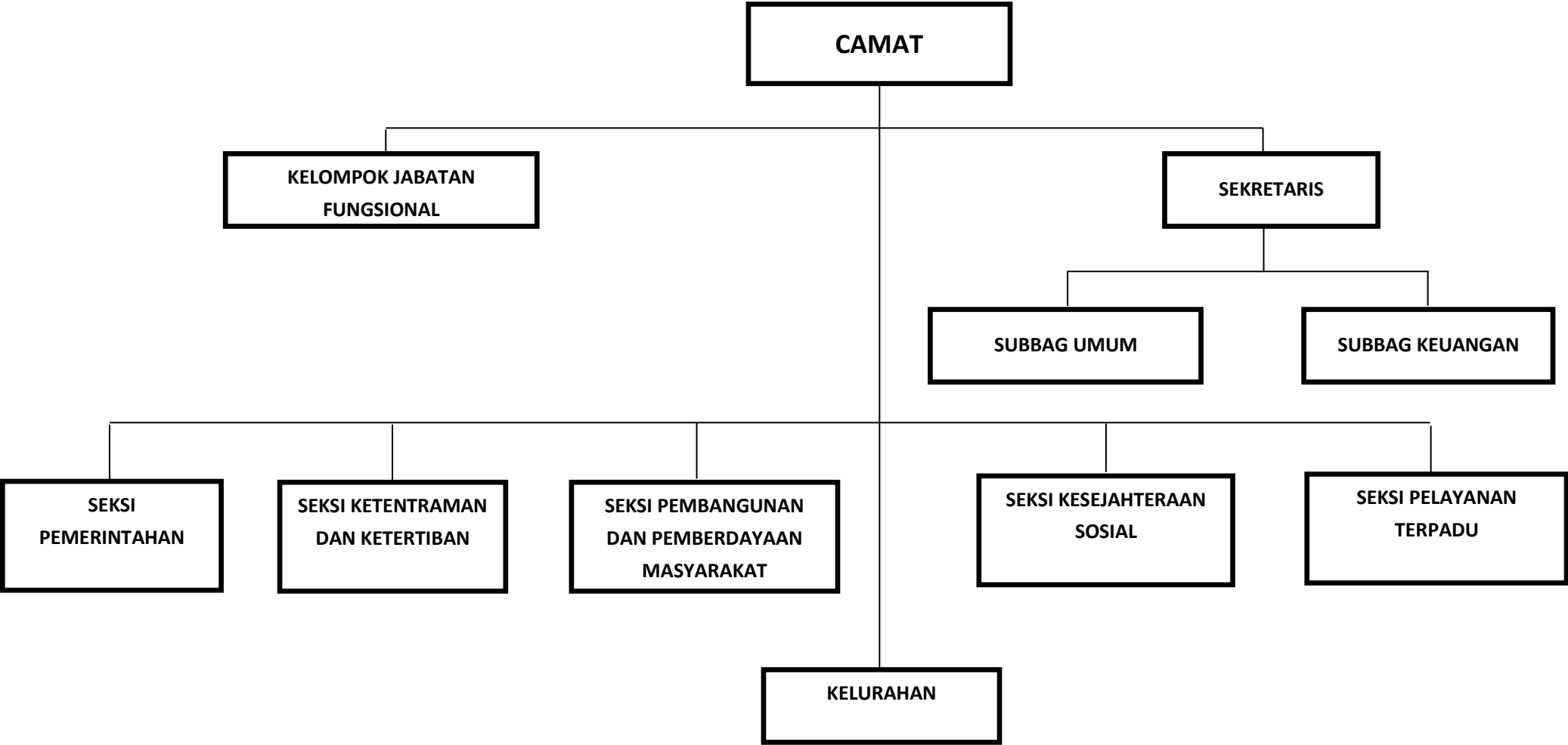
Susunan organisasi kecamatan terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan.
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial.

- g. Seksi Pelayanan Terpadu.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelas mengenai Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Marpoyan Damai dapat dilihat pada Gambar 2.2 dibawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Marpoyan Damai
Kota Pekanbaru



2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Marpoyan Damai

A. Kepegawaian

Jumlah Pegawai di Kantor Camat Marpoyan Damai per 01 September 2025 adalah 58 orang yang terdiri dari 26 orang di Kantor Camat Marpoyan Damai dan 32 orang di kelurahan. Dalam pelaksanaan tugas harian dibantu juga oleh Tenaga Harian Lepas yang berjumlah 22 orang dan 1 orang Tenaga IT. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Pegawai Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
I	Pegawai CPNS	1	1	2
II	Pegawai PNS	22	33	55
III	Pegawai PPPK	-	1	1
IV	Pegawai THL	16	7	23
V	Tingkat Pendidikan CPNS, PNS, PPPK :			
	1. SLTA	6	2	8
	2. D-3	-	3	3
	3. D-4	-	-	-
	4. S-1	14	24	38
	5. S-2	3	6	9
VI	Golongan Kepangkatan CPNS dan PNS			
	1. II a	-	-	-
	2. II.b	1	-	1
	3. II.c	1	-	1
	4. II.d	-	-	-
	5. III.a	5	2	7
	6. III.b	1	6	7
	7. III.c	4	11	15
	8. III.d	8	13	21
	9. IV.a	2	2	4
	10. IV.b	1	-	1
VII	Golongan PPPK:			
	VII	-	1	1
VIII	Agama :			

	Islam	23	34	57
	Kristen		1	1

Sumber: Subbagian Umum Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2025 (Oktober 2025)

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan prasarana kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan prasarana Kerja Utama di Kecamatan Marpoyan Damai yang menjadi aset terlihat pada tabel dibawah ini yang meliputi antara lain

Tabel 2.2
Data Aset Tetap Kecamatan Marpoyan Damai
Periode Oktober 2025

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Tanah	9	7.215.045.000
2	Peralatan dan Mesin		
	a. Alat Besar	1	2.261.905
	b. Alat-alat Angkutan	13	0
	c. Alat Pertanian	2	0
	d. Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	0
	c. Alat Kantor dan RT	435	75.082.208
	d. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	19	24.090.517
	e. Alat Laboratorium	14	18.017.323
	f. Komputer	93	79.037.500
	g. Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian		-
3	Gedung dan Bangunan	7	4.763.462.578
4	Aset Tetap Lainnya	35	1.394.794.499
Total		629 Unit	13.571.791.530

Sumber : Laporan Neraca Aset (SIMADANI) 21 Oktober 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat dilihat jumlah Aset yang tercatat pada KIB Kecamatan Marpoyan Damai sesuai dengan Laporan Neraca Aset Periode Oktober 2025 berjumlah 629 unit dengan nilai aset sebesar Rp 13.571.791.530,-. Aset tersebut dapat diuraikan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Marpoyan Damai
Periode Oktober 2025

KODE BMD	NAMA BMD	JUMLAH
3.	Aset Tetap	629
3.1.	Tanah	9
3.1.1.	Tanah	9

3.1.1.1.	Tanah Persil	8
3.1.1.1.4.	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	8
3.1.1.1.4.1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6
3.1.1.1.4.13.	Tanah Bangunan Bangunan Pembibitan	1
3.1.1.1.4.4.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	1
3.1.1.3.	Lapangan	1
3.1.1.3.1.	Tanah Lapangan Olah Raga	1
3.1.1.3.1.5.	Tanah Lapangan Sepak Bola	1
3.2.	Peralatan Dan Mesin	578
3.2.1.	Alat Besar	1
3.2.1.3.	Alat Bantu	1
3.2.1.3.5.	Pompa	1
3.2.1.3.5.10.	Pompa Air	1
3.2.10.	Komputer	93
3.2.10.1.	Komputer Unit	47
3.2.10.1.2.	Personal Komputer	47
3.2.10.1.2.1.	P.C Unit (Personal Computer)	40
3.2.10.1.2.2.	Lap Top	3
3.2.10.1.2.3.	Note Book	4
3.2.10.2.	Peralatan Komputer	46
3.2.10.2.3.	Peralatan Personal Komputer	46
3.2.10.2.3.3.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44
3.2.10.2.3.4.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2
3.2.2.	Alat Angkutan	13
3.2.2.1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	13
3.2.2.1.2.	Kendaraan Bermotor Penumpang	2
3.2.2.1.2.3.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2
3.2.2.1.3.	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2
3.2.2.1.3.2	Pick Up	2
3.2.2.1.4.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7
3.2.2.1.4.1.	Sepeda Motor	7
3.2.2.1.5.	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2
3.2.2.1.5.1.	Bemo	2
3.2.3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1
3.2.3.1.	Alat Bengkel Bermesin	1
3.2.3.1.9.	Perkakas Pabrik Es	1
3.2.3.1.9.17.	Bak Air	1

3.2.4.	Alat Pertanian	2
3.2.4.1.	Alat Pengolahan	2
3.2.4.1.2.	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	2
3.2.4.1.2.7.	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2
3.2.5.	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	435
3.2.5.1.	Alat Kantor	114
3.2.5.1.1.	Mesin Ketik	29
3.2.5.1.1.1.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	19
3.2.5.1.1.2.	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	5
3.2.5.1.1.3.	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	5
3.2.5.1.4.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	71
3.2.5.1.4.26.	Lemari Sorok	1
3.2.5.1.4.27.	Lemari Kaca	1
3.2.5.1.4.3.	Rak Besi	5
3.2.5.1.4.31.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lain-Lain	9
3.2.5.1.4.4.	Rak Kayu	1
3.2.5.1.4.5.	Filing Cabinet Besi	53
3.2.5.1.4.7.	Brandkas	1
3.2.5.1.5.	Alat Kantor Lainnya	14
3.2.5.1.5.105.	Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	2
3.2.5.1.5.12.	Mesin Absensi	1
3.2.5.1.5.2.	CCTV - Camera Control Television System	3
3.2.5.1.5.3.	Papan Visual/Papan Nama	4
3.2.5.1.5.43.	LCD Projector/Infocus	1
3.2.5.1.5.53.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1
3.2.5.1.5.76.	Papan Nama Instansi	1
3.2.5.1.5.9.	Peta	1
3.2.5.2.	Alat Rumah Tangga	201
3.2.5.2.1.	Meubelair	159
3.2.5.2.1.13.	Meja Podium	1
3.2.5.2.1.17.	Meja Panjang	1
3.2.5.2.1.2.	Meja Kerja Kayu	21
3.2.5.2.1.24.	Meja 1/2 Biro	45
3.2.5.2.1.30.	Kursi Rapat	36
3.2.5.2.1.31.	Kursi Tamu	14
3.2.5.2.1.32.	Kursi Putar	21

3.2.5.2.1.35.	Bangku Tunggu	7
3.2.5.2.1.39.	Meja Komputer	6
3.2.5.2.1.48.	Sofa	5
3.2.5.2.1.8.	Meja Rapat	2
3.2.5.2.4.	Alat Pendingin	19
3.2.5.2.4.3.	A.C. Window	4
3.2.5.2.4.4.	A.C. Split	15
3.2.5.2.4.6.	Kipas Angin	-
3.2.5.2.6.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23
3.2.5.2.6.12.	Wireless	1
3.2.5.2.6.2.	Televisi	14
3.2.5.2.6.20.	Stabilisator	3
3.2.5.2.6.4.	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1
3.2.5.2.6.6.	Equalizer	1
3.2.5.2.6.75.	Tangki Air	2
3.2.5.2.6.8.	Sound System	1
3.2.5.3.	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	120
3.2.5.3.1.	Meja Kerja Pejabat	40
3.2.5.3.1.5.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
3.2.5.3.1.6.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	29
3.2.5.3.1.9.	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	10
3.2.5.3.3.	Kursi Kerja Pejabat	21
3.2.5.3.3.5.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1
3.2.5.3.3.6.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	20
3.2.5.3.6.	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	2
3.2.5.3.6.13.	Walikota Lain-Lain	2
3.2.5.3.7.	Lemari Dan Arsip Pejabat	57
3.2.5.3.7.7.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	57
3.2.6.	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	19
3.2.6.1.	Alat Studio	11
3.2.6.1.1.	Peralatan Studio Audio	9
3.2.6.1.1.26.	Audio Filter	1
3.2.6.1.1.3.	Audio Mixing Stationer	1
3.2.6.1.1.36.	Microphone/Wireless MIC	1
3.2.6.1.1.48.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1
3.2.6.1.1.59.	Power Amplifier	1

3.2.6.1.1.80.	Celling Mount Bracket	2
3.2.6.1.1.96.	Speaker	1
3.2.6.1.1.97.	Boxcase Sound System	1
3.2.6.1.2.	Peralatan Studio Video Dan Film	2
3.2.6.1.2.105.	Layar Film/Projector	1
3.2.6.1.2.126.	Camera Digital	1
3.2.6.2.	Alat Komunikasi	8
3.2.6.2.1.	Alat Komunikasi Telephone	8
3.2.6.2.1.10.	Facsimile	2
3.2.6.2.1.6.	Handy Talky (HT)	6
3.2.8.	Alat Laboratorium	14
3.2.8.4.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	14
3.2.8.4.6.	Measuring/Testing Device	14
3.2.8.4.6.39.	Infrared Thermometer	14
3.3.	Gedung Dan Bangunan	7
3.3.1.	Bangunan Gedung	7
3.3.1.1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	7
3.3.1.1.1.	Bangunan Gedung Kantor	7
3.3.1.1.1.1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7
3.5.	Aset Tetap Lainnya	35
3.5.1.	Bahan Perpustakaan	3
3.5.1.1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	3
3.5.1.1.1.	Buku Umum	3
3.5.1.1.1.13.	Buku Umum Lain-Lain	3
3.5.7.	Aset Tetap Dalam Renovasi	32
3.5.7.1.	Aset Tetap Dalam Renovasi	32
3.5.7.1.1.	Aset Tetap Dalam Renovasi	32
3.5.7.1.1.4.	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Renovasi	32
5,	Aset Lainnya	44
5.3.	Aset Tidak Berwujud	2
5.3.1.	Aset Tidak Berwujud	2
5.3.1.1.	Aset Tidak Berwujud	2
5.3.1.1.5.	Software	2
5.3.1.1.5.1.	Software	2
5.4.	Aset Lain-Lain	42
5.4.1.	Aset Lain-Lain	42
5.4.1.1.	Aset Lain-Lain	42

5.4.1.1.1.	Aset Rusak Berat/Usang	42
5.4.1.1.1.2.	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	10
5.4.1.1.1.5.	Aset Tetap Lainnya Rusak Berat	32

Sumber: Subbagian Umum Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2025 (Oktober 2025)

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Marpoyan Damai

Kecamatan Marpoyan Damai menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Marpoyan Damai dari tahun 2023 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan rasio capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Marpoyan Damai berhasil direalisasikan dengan efektif. Beberapa poin penting dari analisis:

- Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 207 pada tahun 2023 dan 215 pada tahun 2024 dengan realisasi capaian kinerja 98%.
- Nilai IKM Kecamatan meningkat dari 81.23 pada tahun 2023 menjadi 93.17 pada tahun 2024, dengan capaian 111%.
- Indikator nilai SAKIP pada tahun 2024 hampir mencapai target kinerja dengan target 67 dan realisasi 66.84. Tingkat capaian kinerja 99,76%.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, capaian kinerja Kecamatan Marpoyan Damai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran
Tahun 2023 dengan Tahun 2024
Kecamatan Marpoyan Damai

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)	
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan	210	220	207	215	98.57	98
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	83.41	84	81.23	93.17	97.39	111
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marpoyan Damai	Nilai SAKIP Kecamatan Marpoyan Damai	-	67	-	66.84	-	99.76

Sumber: Data Olahan Subbagian Keuangan

Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan kepada masyarakat telah melakukan beberapa kebijakan yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan guna peningkatan pelayanan masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1) Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Tabel 2.5
Pencapaian Program Pendukung Sasaran 1

No	Program /Kegiatan	Indikator KinerjaProgram/ IndikatorKinerja Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Tingkat Keberhasilan
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-	-
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	100	100	100	Memuaskan
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	0	0	Tidak memuaskan
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	100	Memuaskan

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan (**sasaran 1**) sudah berjalan dengan baik, karena capaian 2 program dari 4 program yang menunjang tercapainya sasaran tersebut memiliki tingkat keberhasilan memuaskan. Anggaran kegiatan untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik secara keseluruhan sudah dirasionalisasi pada perubahan anggaran tahun 2024. Rumus perhitungan atau formulasi yang digunakan untuk menghitung pencapaian kinerja program tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Formulasi/Rumus Perhitungan :
= Jumlah jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana dibagi Total jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dikali 100 %
= (2/2) x 100 = 100 %
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Formulasi/Rumus Perhitungan :

= Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum yang dilaksanakan
dibagi Total Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum dikali 100%.
= (0/2) x 100 = 0 %

- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Formulasi/Rumus Perhitungan :

= Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan
dibagi Total Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum dikali 90%
= (5/5) x 100 = 100 %

2) Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 2.6
Pencapaian Program Pendukung Sasaran 2

No	Program /Kegiatan	Indikator KinerjaProgram/ IndikatorKinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Keberhasi lan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	100	100	86	Baik

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (**sasaran 2**) sudah berjalan dengan baik, karena capaian program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai 86%. Masih ada kegiatan yang belum bisa dilaksanakan dikarenakan pengalihan anggaran untuk program dan kegiatan lain.

3) Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Tabel 2.7
Pencapaian Kegiatan Pendukung Sasaran 3

No	Program /Kegiatan	Indikator KinerjaProgram/ IndikatorKinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Keberhasi lan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100	Memuaskan

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Kecamatan Marpoyan Damai, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Marpoyan Damai periode perencanaan sebelumnya. Jumlah anggaran dan realisasi anggaran Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023-2024
Kecamatan Marpoyan Damai

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET (Rp)		REALISASI (Rp)		PERSENTASE (%)		KET
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.059.741.472	9.516.348.427	10.164.606.990	9.185.622.269	91.91	96.52	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.450.000	0	12.807.000	0	95.22	0	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.457.828.020	3.593.062.160	3.454.353.300	3.574.589.200	99.90	99.49	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	116.388.800	250.000.000	100.000.000	0	85.92	0	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.667.503.755	1.660.508.186	1.590.091.368	1.590.576.704	95.36	95.79	
JUMLAH		16.314.912.047	15.019.918.773	15.321.858.658	14.350.788.173	93.91	95.55	

Berdasarkan tabel anggaran dan realisasi anggaran diatas dapat dilihat bahwa terdapat penurunan anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 7,9%. Realisasi anggaran juga mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 6.3%.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Marpoyan Damai

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Marpoyan Damai yaitu:

- a. Masyarakat Umum yaitu warga yang tinggal di Kecamatan Marpoyan Damai termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas dan keluarga kurang mampu.
- b. Pelaku Usaha dan UMKM, yaitu para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal dan pemasaran produk.
- c. Petani, yatiu kelompok yang bergantung pada sektor pertanian yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk dan akses pasar.
- d. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat, yaitu pegawai pemerintahan kelurahan, RT/RW/LPM serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan publik.
- e. Kelompok Keagamaan, yaitu tokoh agama yang berkontribusi dalam pembinaan

moral.

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Forkopimcam, lembaga kemasyarakatan, BUMN dan OPD mitra lainnya.

Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam sasaran Kecamatan Marpoyan Damai yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan yang hanya bisa dicapai dengan kemauan yang tinggi dari Pegawai Kecamatan Marpoyan Damai yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, kerjasama yang baik serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

2.1.5. Mitra Kecamatan Marpoyan Damai dalam Pemberian Layanan

Dalam pemberian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan Marpoyan Damai maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah kecamatan Marpoyan Damai antara lain :

- a. Polsek Marpoyan Damai untuk menyediakan layanan kemanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- b. Puskesmas Garuda dan Puskesmas Simpang Tiga berperan penting sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai
- c. Kantor Urusan Agama untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan terkait pernikahan dan rujuk, serta pembinaan kehidupan beragama Islam di masyarakat.
- d. Bappeda untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappeda juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah kecamatan Marpoyan Damai berjalan dengan baik dan terarah.
- e. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat untuk memastikan bahwa kegiatan pelayanan kepada masyarakat responsive gender.
- f. Disdukcapil merupakan mitra kerja dalam hal layanan Perekaman KTP-el bagi pemula dan bagi warga yang belum memiliki KTP.

- g. Satpol PP merupakan mitra kerja Kecamatan Marpoyan Damai meliputi penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan. Satpol PP juga berperan dalam mengawasi dan menindak pelanggaran terhadap Perda dan peraturan yang berlaku, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari gangguan ketertiban dan keamanan.
- h. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan OPD mitra kecamatan dalam koordinasi terkait kebersihan di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai.
- i. Dinas Pemadaman dan Penyelamatan merupakan OPD mitra kecamatan dalam mencegah, mengendalikan, memadamkan kebakaran, serta melakukan penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya.
- j. Inspektorat untuk Kecamatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pemeriksaan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dan menerima pengaduan Masyarakat dari Kecamatan.
- k. Bapenda mitra kerja pelayanan di Kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah, serta penanganan masalah terkait PBB-P2 dan BPHTB.
- l. Dinas Sosial mitra pelayanan di Kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitas, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.
- m. Tim Penggerak PPK di tingkat Kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Diadakan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan Marpoyan Damai

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Marpoyan Damai

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Marpoyan Damai saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat

perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Adapun permasalahan Pelayanan di Kecamatan Marpoyan Damai adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kelurahan dan Kecamatan.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang belum optimal salah satunya dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang kurang dan kuantitas sarana prasarana yang belum memadai yang tersedia untuk pelayanan publik.

- 2) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.

Forum Musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah yang dimulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Pekanbaru. Forum tersebut digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat yang digunakan untuk kelanjutan pembangunan daerah setiap tahunnya. Tetapi sampai saat ini partisipasi masyarakat dalam forum tersebut masih sangat kurang karena beberapa hal, salah satunya disebabkan minimnya usulan masyarakat yang diterima dalam Musrenbang.

- 3) Belum efektifnya koordinasi, sinkronisasi dan efektifitas program-program pemberdayaan di masyarakat.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang terdapat di Kecamatan Marpoyan Damai masih belum optimal dan efektif untuk koordinasi, sinkronisasi antara lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam program tersebut dengan masyarakat.

- 4) Belum optimalnya kapasitas lembaga kemasyarakatan (RT, RW dan LPM)

Lembaga kemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Tetapi dalam pelaksanaannya kapasitas Lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW dan LPM belum berjalan secara optimal. Masih banyak lembaga kemasyarakatan yang bekerja masih berdasarkan

- honorarium yang dibayarkan padahal banyak yang bisa dilaksanakan.
- 5) Belum terkelolanya aset Kecamatan dengan baik.
- Pengelolaan asset di kecamatan masih banyak terkendala dalam pelaksanaannya, terutama untuk penghapusan dan lelang, karena masih ada asset yang tercatat pada KIB kecamatan tetapi barangnya tidak tersedia. Hal tersebut dikarenakan beberapa persoalan seperti tidak dikembalikan oleh pemakai barang sebelumnya, hilang dan lainnya.
- 6) Belum optimalnya pengelolaan arsip Kecamatan dan Kelurahan.
- Pengelolaan arsip di Kecamatan dan kelurahan masih mengalami kendala, terutama segi sumber daya yang mengelola arsip. Di kecamatan dan kelurahan belum memiliki sumber daya yang handal yang memiliki latar belakang Pendidikan dan keahlian arsiparis dalam mengelola arsip. Selain sumber daya yang belum memadai, sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan arsip juga masih banyak terdapat kekurangan baik di kecamatan maupun di kelurahan.

2.2.2. Isu Strategis Kecamatan Marpoyan Damai

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Marpoyan Damai dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.1
Teknik Menentukan Isu Strategis
Kecamatan Marpoyan Damai

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kelurahan dan Kecamatan.					Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik
	Kurangnya partisipasi Masyarakat dalam forum Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan					Peningkatan partisipasi masyarakat
	Belum efektifnya koordinasi, sinkronisasi dan efektifitas program-program pemberdayaan di masyarakat					Peningkatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

	Belum optimalnya kapasitas lembaga kemasyarakatan (RT, RW dan LPM)					Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
	Belum terkelolanya aset Kecamatan dengan baik.					Peningkatan pengelolaan aset
	Belum optimalnya pengelolaan arsip Kecamatan dan Kelurahan					Peningkatan pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah.

Kecamatan Marpoyan Damai menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : “Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang berkualitas”. Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029, yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transformatif, Bersih, Melayani dan Amanah”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Marpoyan Damai, dalam hal ini Kecamatan Marpoyan Damai diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kota Pekanbaru dapat tercapai.

Rumusan Indikator Tujuan

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan maka indikator tujuan adalah :

➤ Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)

Merupakan nilai evaluasi untuk mengukur kinerja kecamatan setiap tahun. Formula hasil penilaian tersebut diperoleh dari hasil evaluasi kinerja kecamatan yang dilakukan oleh tim Penilaian EKK dari Bagian Tata Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

Penilaian EKK mencakup berbagai aspek, antara lain:

- a. Kompetensi camat dan koordinasi urusan pemerintahan umum.
- b. Koordinasi kegiatan pemerintahan kecamatan.
- c. Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan.
- d. Penyelenggaraan tugas lainnya.
- e. Inovasi camat yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Marpoyan Damai menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan
- 2) Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan

Rumusan Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan digunakan. Indikator sasaran Kecamatan Marpoyan Damai adalah :

- Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan

Indikator Sasaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Marpoyan Damai

Nilai IKM adalah Indeks Kepuasan Masyarakat, yang merupakan ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu pelayanan atau produk, biasanya digunakan dalam konteks pelayanan publik. Nilai IKM Kecamatan Marpoyan Damai diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Kecamatan Marpoyan Damai. Formula untuk mendapatkan Nilai IKM diperoleh dari survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru bekerjasama dengan pihak ketiga.

Unsur penilaian IKM terdiri dari :

- 1) Persyaratan Pelayanan
- 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
- 3) Waktu Penyelesaian
- 4) Biaya/Tarif
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

- 6) Kompetensi Pelaksana
- 7) Perilaku Pelaksana
- 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- 9) Sarana dan prasarana

Hasil IKM dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memahami kebutuhan masyarakat, dan membuat kebijakan yang lebih baik

- Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan

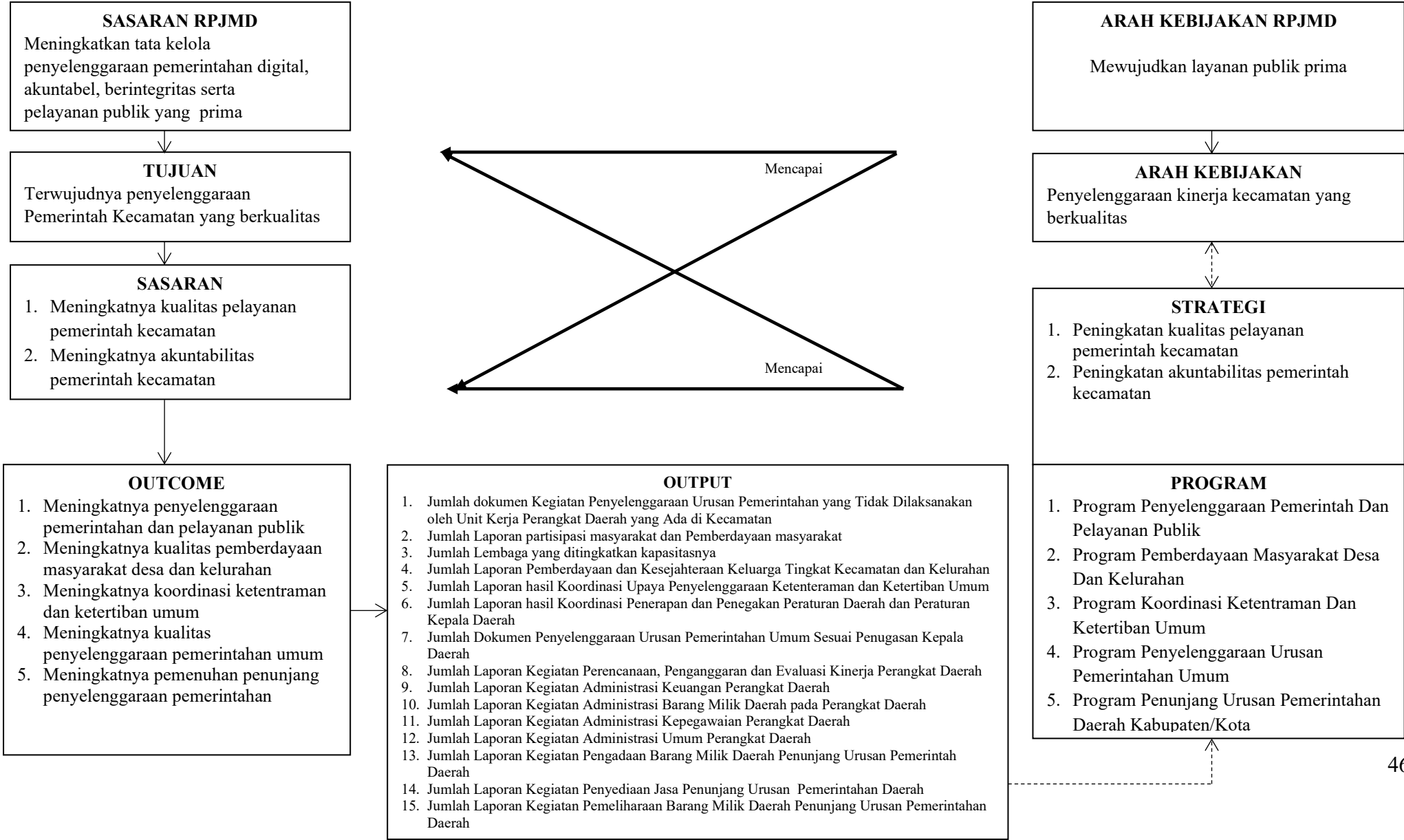
Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Kecamatan Marpoyan Damai

Nilai SAKIP adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah berhasil menerapkan SAKIP dalam mencapai tujuan kinerjanya. Formula Nilai SAKIP Kecamatan Marpoyan Damai diperoleh dari penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru setiap tahun.

Unsur penilaian SAKIP terdiri atas :

- 1) Perencanaan Kinerja
- 2) Pengukuran Kinerja
- 3) Pelaporan Kinerja
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Gambar 3.1
Konsep Renstra Kecamatan Marpoyan Damai



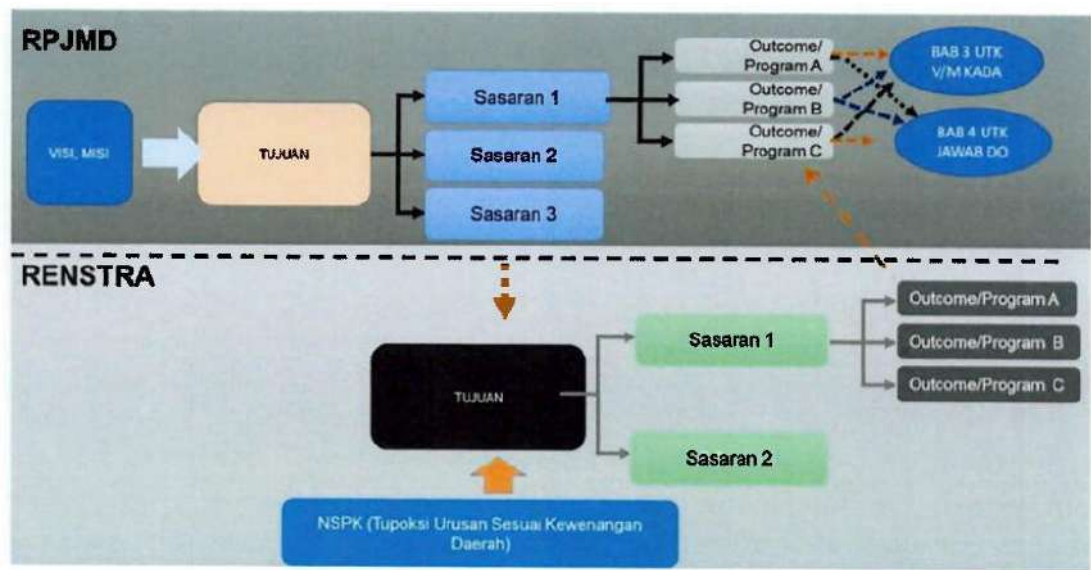
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Marpoyan Damai yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

- 1) Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
- 2) Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
- 3) Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
- 4) Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Kecamatan Marpoyan Damai



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Marpoyan Damai adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya:

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Marpoyan Damai

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN MARPOYAN DAMAI											
- Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan digital, akuntabel, berintegritas serta pelayanan publik yang prima	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang berkualitas		Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) (Nilai)	82	83	84	85	85,8	86	86,8	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Nilai)	93,17	93,5	94	94,5	95	95,5	96	
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan (Nilai)	66,84	67,54	68	68,5	69	69,5	70	

3.3.Strategi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kota Pekanbaru, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan

eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kota Pekanbaru. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kota Pekanbaru secara efektif dan berkelanjutan.

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah.

Tabel 3.3.1
Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra
Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan	Peningkatan Akuntabilitas kinerja Kecamatan	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
			Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan

3.4.Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Marpoyan Damai adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Marpoyan Damai

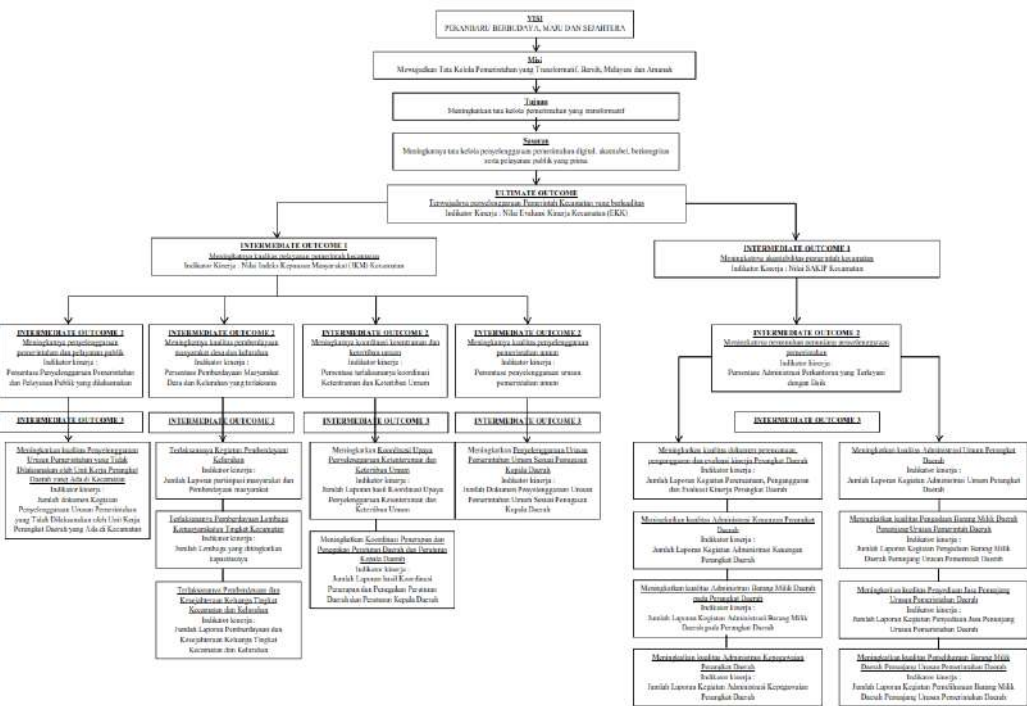
No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mewujudkan layanan publik prima	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	
2	Perumusan dan penetapan rencana operasional tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan		Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	
3	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Meningkatkan kualitas proses bisnis pemerintahan	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
4	Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Akses Layanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
5	Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui penguatan penegakan hukum dan kesadaran masyarakat	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
6	Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui penguatan penegakan hukum dan kesadaran masyarakat	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
7	Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Mewujudkan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) perkotaan	Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan	
8	Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Mewujudkan kelembagaan koperasi yang kuat, daya saing UMKM yang tinggi dan berkembangnya ekonomi kreatif	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
9	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kelurahan	Peningkatan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
10	pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi		Meningkatkan Penyelenggaraan	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	kewenangan daerah Kota Pekanbaru yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan		Urusan Pemerintahan Umum	
11	Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan kecamatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien	Mewujudkan profesionalitas ASN yang tinggi	Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan	
12	Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan kecamatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas	Mewujudkan kohesivitas sosial yang kuat dan berkelanjutan	Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan	
13	Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang		Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	
14	pelaksaiaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya		Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata, sebagaimana cascading Kecamatan Marpoyan Damai di bawah ini :

Gambar 4.
Cascading Kecamatan Marpoyan Damai



4.1. Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Marpoyan Dairi ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Marpoyan Damai adalah sebagai berikut :

- a. **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan adalah upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pemanfaatan sumber daya kelurahan. Program ini bertujuan agar masyarakat desa dan kelurahan mampu secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) adalah upaya untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman di masyarakat. Program ini melibatkan koordinasi berbagai pihak, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepolisian, dan masyarakat, untuk mencegah dan menangani gangguan ketertiban umum. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah upaya berkelanjutan yang membutuhkan kerja sama dan partisipasi dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan tenteram.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah program yang berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan nasional, penanganan konflik sosial, serta koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan di daerah. Program ini juga mencakup pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam kewenangan daerah atau instansi vertikal. Program ini sangat penting dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban umum, serta memperkuat

persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adanya program ini, diharapkan tercipta kondisi yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

4.2. Uraian Kegiatan

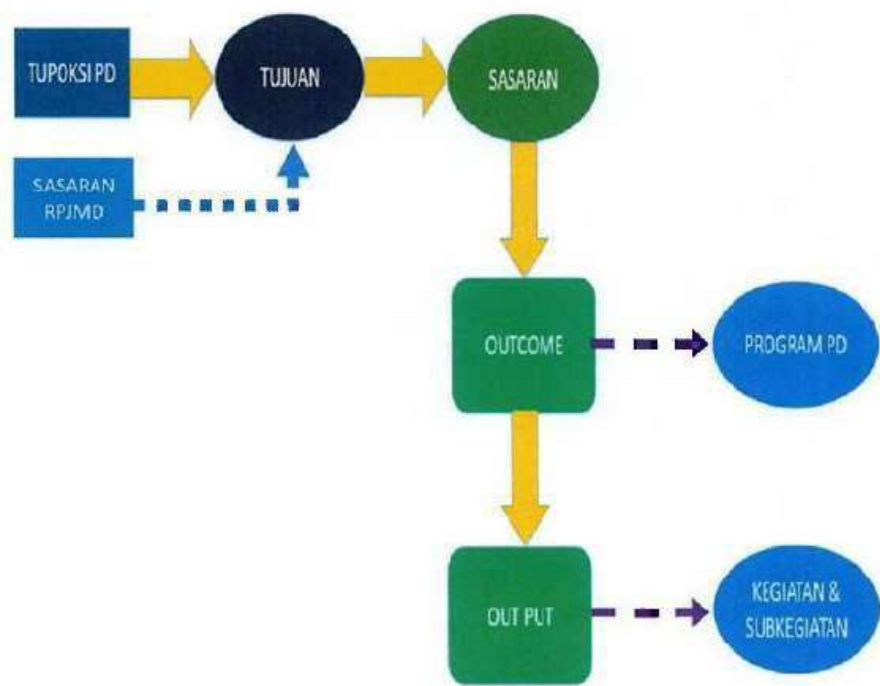
Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Marpoyan Damai adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
10. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
11. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
12. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
13. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
14. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

15. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Marpoyan Damai merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Marpoyan Damai juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Marpoyan Damai serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Marpoyan Damai dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Kecamatan Marpoyan Damai



Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Marpoan Damai

	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN MARPOYAN DAMAI							
- Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan digital, akuntabel, berintegritas serta pelayanan publik yang prima	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang berkualitas				Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) (Nilai)		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Nilai)		
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Jumlah dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah Laporan partisipasi masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Jumlah Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Persentase terlaksananya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah Laporan hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
					Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan			Nilai SAKIP Kecamatan (Nilai)		
			Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan		Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Marpoyn Damai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				18.166.776.985,00		20.106.742.352,00		22.046.707.719,00		23.986.673.086,00		25.926.638.453,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.271.116.537,00		13.734.242.352,00		14.286.707.719,00		16.522.116.488,00		18.509.638.453,00		
Meningkatnya pemenuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik (%)	86	100	12.271.116.537,00	100	13.734.242.352,00	100	14.286.707.719,00	100	16.522.116.488,00	100	18.509.638.453,00	7.01.0.00.0.00.09.00 00 - KECAMATAN MARPOYAN	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24.154.450,00		27.500.000,00		34.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		
Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	4	24.154.450,00	4	27.500.000,00	4	34.000.000,00	4	36.000.000,00	4	36.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	8		8		8		8		8			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.273.760,00		6.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	8	5.273.760,00	8	6.000.000,00	8	8.000.000,00	8	9.000.000,00	8	9.000.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8.239.530,00		8.500.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	4	8.239.530,00	4	8.500.000,00	4	10.000.000,00	4	11.000.000,00	4	11.000.000,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.594.460,00		5.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	4.594.460,00	2	5.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				3.023.350,00		4.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	1	3.023.350,00	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				3.023.350,00		4.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	6	3.023.350,00	6	4.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.712.939.441,00		10.449.742.352,00		10.974.879.469,00		11.591.116.488,00		12.173.638.453,00		
Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	61	67	9.712.939.441,00	70	10.449.742.352,00	70	10.974.879.469,00	70	11.591.116.488,00	70	12.173.638.453,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.707.804.001,00		10.442.742.352,00		10.964.879.469,00		11.577.616.488,00		12.160.138.453,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	61	67	9.707.804.001,00	70	10.442.742.352,00	70	10.964.879.469,00	70	11.577.616.488,00	70	12.160.138.453,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.874.040,00		3.500.000,00		5.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	2.874.040,00	2	3.500.000,00	2	5.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.261.400,00		3.500.000,00		5.000.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	2.261.400,00	1	3.500.000,00	1	5.000.000,00	1	6.500.000,00	1	6.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				8.538.560,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	8.538.560,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.331.280,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3	3	5.331.280,00	3	6.000.000,00	3	6.000.000,00	3	6.000.000,00	3	6.000.000,00		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3.207.280,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	3.207.280,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				181.440.000,00		215.000.000,00		220.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		
Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	4	181.440.000,00	5	215.000.000,00	5	220.000.000,00	10	370.000.000,00	10	370.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	62	85		85		85		85		85			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	4		5		5		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut				73.440.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	62	85	73.440.000,00	85	80.000.000,00	85	85.000.000,00	85	100.000.000,00	85	100.000.000,00		
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				54.000.000,00		67.500.000,00		67.500.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	4	54.000.000,00	5	67.500.000,00	5	67.500.000,00	10	135.000.000,00	10	135.000.000,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				54.000.000,00		67.500.000,00		67.500.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	4	54.000.000,00	5	67.500.000,00	5	67.500.000,00	10	135.000.000,00	10	135.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.089.238.180,00		1.217.000.000,00		1.324.000.000,00		1.505.000.000,00		1.550.000.000,00		
Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	1	1.089.238.180,00	1	1.217.000.000,00	1	1.324.000.000,00	1	1.505.000.000,00	1	1.550.000.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	9	33		40		40		40		50			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	56	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				58.547.060,00		67.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	58.547.060,00	1	67.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000,00		87.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	1	80.000.000,00	1	87.000.000,00	1	95.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				82.926.080,00		90.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	1	82.926.080,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				386.574.070,00		400.000.000,00		430.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	5	386.574.070,00	5	400.000.000,00	5	430.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				72.691.770,00		78.000.000,00		85.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	72.691.770,00	1	78.000.000,00	1	85.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12.600.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	56	1	12.600.000,00	1	15.000.000,00	1	17.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				191.959.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	-	1	191.959.000,00	1	195.000.000,00	1	195.000.000,00	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				151.516.000,00		175.000.000,00		195.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	9	33	151.516.000,00	40	175.000.000,00	40	195.000.000,00	40	200.000.000,00	50	220.000.000,00		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6.577.960,00		10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	6.577.960,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				45.846.240,00		100.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	1	45.846.240,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				275.857.150,00		635.000.000,00		523.828.250,00		1.150.000.000,00		2.460.000.000,00					
Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	275.857.150,00	1	635.000.000,00	1	523.828.250,00	1	1.150.000.000,00	1	2.460.000.000,00					
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	13		15		10		35		35						
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1						
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	36	1		25		25		100		20						
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		1						
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	0		0		0		2		0						
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		0					
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0					
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		100.000.000,00		0,00					
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100.000.000,00	0	0,00					
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				28.800.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00					
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	36	1	28.800.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	100	250.000.000,00	20	200.000.000,00					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				159.057.150,00		175.000.000,00		123.828.250,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	13	159.057.150,00	15	175.000.000,00	10	123.828.250,00	35	400.000.000,00	35	400.000.000,00		
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan				0,00		0,00		0,00		0,00		1.500.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.500.000.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		180.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		180.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	180.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	180.000.000,00		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				88.000.000,00		180.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		180.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	88.000.000,00	1	180.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	180.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				789.318.756,00		850.000.000,00		900.000.000,00		1.010.000.000,00		1.060.000.000,00		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	3	789.318.756,00	3	850.000.000,00	3	900.000.000,00	3	1.010.000.000,00	3	1.060.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				263.105.724,00		300.000.000,00		320.000.000,00		380.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	3	263.105.724,00	3	300.000.000,00	3	320.000.000,00	3	380.000.000,00	3	400.000.000,00		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				44.534.800,00		50.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	44.534.800,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				481.678.232,00		500.000.000,00		520.000.000,00		550.000.000,00		580.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1	481.678.232,00	1	500.000.000,00	1	520.000.000,00	1	550.000.000,00	1	580.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				189.630.000,00		330.000.000,00		300.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		
Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	189.630.000,00	1	330.000.000,00	1	300.000.000,00	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		0		0		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	35		35		35		50		45			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)													
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	0		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	6		6		6		8		8			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		0		0		1		1			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				101.160.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	6	101.160.000,00	6	150.000.000,00	6	160.000.000,00	8	180.000.000,00	8	180.000.000,00		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.470.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	35	23.470.000,00	35	30.000.000,00	35	40.000.000,00	50	70.000.000,00	45	70.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				65.000.000,00		150.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	65.000.000,00	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				11.228.860,00		12.500.000,00		45.000.000,00		105.000.000,00		170.000.000,00		
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (%)	0	58	11.228.860,00	58	12.500.000,00	58	45.000.000,00	58	105.000.000,00	60	170.000.000,00	7.01.0.00.0.00.09.00 00 - KECAMATAN MARPOYAN DAMAI	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				11.228.860,00		12.500.000,00		45.000.000,00		105.000.000,00		170.000.000,00		
Jumlah dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	11.228.860,00	1	12.500.000,00	1	45.000.000,00	1	105.000.000,00	1	170.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				3.483.230,00		4.000.000,00		15.000.000,00		35.000.000,00		50.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	0	1	3.483.230,00	1	4.000.000,00	1	15.000.000,00	1	35.000.000,00	1	50.000.000,00		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		15.000.000,00		35.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	1	15.000.000,00	1	35.000.000,00	1	60.000.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7.745.630,00		8.500.000,00		15.000.000,00		35.000.000,00		60.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	7.745.630,00	1	8.500.000,00	1	15.000.000,00	1	35.000.000,00	1	60.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.767.361.450,00		4.015.000.000,00		5.365.000.000,00		4.859.556.598,00		4.687.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana (%)	90	100	3.767.361.450,00	100	4.015.000.000,00	100	5.365.000.000,00	100	4.859.556.598,00	100	4.687.000.000,00	7.01.0.00.0.00.09.00 00 - KECAMATAN MARPOYAN DAMAI	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				65.845.520,00		165.000.000,00		165.000.000,00		777.000.000,00		487.000.000,00		
Jumlah Laporan partisipasi masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0	65.845.520,00	6	165.000.000,00	6	165.000.000,00	6	777.000.000,00	6	487.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	0		0		0		6		6			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	3		3		3		3		3			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				43.285.760,00		55.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	3	43.285.760,00	3	55.000.000,00	3	55.000.000,00	3	65.000.000,00	3	75.000.000,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				0,00		0,00		0,00		600.000.000,00		300.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	600.000.000,00	6	300.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				22.559.760,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	6	22.559.760,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0	0,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	12.000.000,00	6	12.000.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.661.515.930,00		3.750.000.000,00		5.150.000.000,00		4.000.000.000,00		4.100.000.000,00		
Jumlah Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	414	414	3.661.515.930,00	414	3.750.000.000,00	414	5.150.000.000,00	414	4.000.000.000,00	414	4.100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				3.661.515.930,00		3.750.000.000,00		5.150.000.000,00		4.000.000.000,00		4.100.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	414	414	3.661.515.930,00	414	3.750.000.000,00	414	5.150.000.000,00	414	4.000.000.000,00	414	4.100.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				40.000.000,00		100.000.000,00		50.000.000,00		82.556.598,00		100.000.000,00		
Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		40	40.000.000,00	50	100.000.000,00	40	50.000.000,00	50	82.556.598,00	50	100.000.000,00		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	0		50		10		15		25			
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				0,00		50.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	0	0,00	50	50.000.000,00	10	10.000.000,00	15	20.000.000,00	25	30.000.000,00		
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				40.000.000,00		50.000.000,00		40.000.000,00		62.556.598,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		40	40.000.000,00	50	50.000.000,00	40	40.000.000,00	50	62.556.598,00	50	70.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		240.000.000,00		
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terlaksananya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	0	100	100.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	240.000.000,00	7.01.0.00.0.00.09.00 00 - KECAMATAN MARPOYAN DAMAI	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		
Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		
Jumlah Laporan hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	1	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang -Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	1	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				2.017.070.138,00		2.145.000.000,00		2.150.000.000,00		2.300.000.000,00		2.320.000.000,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	90	100	2.017.070.138,00	100	2.145.000.000,00	100	2.150.000.000,00	100	2.300.000.000,00	100	2.320.000.000,00	7.01.0.00.0.00.09.00 00 - KECAMATAN MARPOYAN DAMAI	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penuh asan Kepala Daerah				2.017.070.138,00		2.145.000.000,00		2.150.000.000,00		2.300.000.000,00		2.320.000.000,00		
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	3	3	2.017.070.138,00	3	2.145.000.000,00	3	2.150.000.000,00	3	2.300.000.000,00	3	2.320.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	40	400		400		400		40		40			
7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				62.409.640,00		110.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	40	400	62.409.640,00	400	110.000.000,00	400	100.000.000,00	40	100.000.000,00	40	120.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1.789.660.498,00		1.850.000.000,00		1.850.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	3	3	1.789.660.498,00	3	1.850.000.000,00	3	1.850.000.000,00	3	2.000.000.000,00	3	2.000.000.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				165.000.000,00		185.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1	165.000.000,00	1	185.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN MARPOYAN DAMAI				
1.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	

4.5. Target Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU berfungsi sebagai alat ukur untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kinerja, serta menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja. Dengan adanya IKU yang jelas dan terukur, Kecamatan Marpoyan Damai dapat lebih fokus dalam mencapai tujuan dan sasarannya, serta dapat melakukan evaluasi kinerja secara lebih efektif dan efisien. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Marpoyan Damai sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Marpoyan Damai

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN MARPOYAN DAMAI									
2.	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)	Nilai	82	83	84	85	85,8	86	86,8	
3.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	93,17	93,5	94	94,5	95	95,5	96	
4.	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	66,84	67,54	68	68,5	69	69,5	70	

4.6. Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Marpoyan Damai sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Marpoyan Damai

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL						0			0	
							0			0	

BAB V

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Pembangunan pemerintahan di wilayah kecamatan merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan harus berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat, mengedepankan partisipasi publik serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan telah memperlihatkan capaian yang cukup signifikan, baik dari sisi peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
3. Koordinasi antar-stakeholder, termasuk kelurahan, sektor swasta, dan masyarakat, terbukti menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan, beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah :

1. Transparansi dan Akuntabilitas: Setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan program wajib dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2. Partisipatif : Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Efisiensi dan Efektivitas: Memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
4. Keadilan Sosial : Membangun dengan pendekatan yang inklusif dan merata tanpa diskriminasi.
5. Berkelanjutan: Memastikan bahwa program pembangunan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk jangka panjang

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun mekanisme yang dapat diterapkan meliputi:

1. Monitoring Berkala : Dilakukan secara rutin oleh aparat kecamatan bersama tim teknis untuk mengevaluasi progres fisik dan keuangan dari setiap kegiatan.
2. Evaluasi Kinerja Tahunan : Mengukur capaian indikator pembangunan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan perbaikan kebijakan/program di tahun berikutnya.
3. Pelibatan Masyarakat : Melalui forum musyawarah dan media pengaduan publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.
4. Audit Internal dan Eksternal: Pengawasan dari inspektorat daerah atau lembaga pengawas lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan anggaran.



CAMAT MARPOYAN DAMAI

FAUZAN, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I / IV b

NIP. 198002021999121001

RANCANGAN RENCANA AKSI TAHUN 2025-2029
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

NO	SASARAN							PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET												
											TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA		Rp
1	2	3	4						5	6	9		10		11		12		13		14		21
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	100%	12.144.958.083	100%	12.271.116.537	100%	13.734.242.352	100%	14.286.707.719	100%	16.522.116.488	100%	18.509.638.453		
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	25.344.770	1 Laporan	24.154.450	1 Laporan	27.500.000	1 Laporan	34.000.000	1 Laporan	36.000.000	1 Laporan	36.000.000		
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	5.976.790	8 Dokumen	5.273.760	8 Dokumen	6.000.000	8 Dokumen	8.000.000	8 Dokumen	9.000.000	8 Dokumen	9.000.000		
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8.348.040	4 Laporan	8.239.530	4 Laporan	8.500.000	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	11.000.000	4 Laporan	11.000.000	Pelayanan Terpadu	
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.686.420	2 Laporan	4.594.460	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	6.000.000	2 Laporan	6.000.000	2 Laporan	6.000.000		
								Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	3.166.760	1 Dokumen	3.023.350	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000		
								Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	6 Data	3.166.760	6 Data	3.023.350	6 Data	4.000.000	6 Data	5.000.000	6 Data	5.000.000	6 Data	5.000.000		
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.666.878.377	1 Laporan	9.712.939.441	1 Laporan	10.449.742.352	1 Laporan	10.974.879.469	1 Laporan	11.591.116.488	1 Laporan	12.173.638.453		
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/ Bulan	9.657.628.517	67 Orang/ Bulan	9.707.804.001,00	70 Orang/ Bulan	10.442.742.352	70 Orang/Bulan	10.964.879.469	67 Orang/ Bulan	11.577.616.488	70 Orang/ Bulan	12.160.138.453		
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	4.812.690	2 Laporan	2.874.040	2 Laporan	3.500.000	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	7.000.000	2 Laporan	7.000.000	Subbagian Umum	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	1 Laporan	4.437.170	1 Laporan	2.261.400	1 Laporan	3.500.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	6.500.000	1 Laporan	6.500.000		
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1 Laporan	14.460.760	1 Laporan	8.538.560	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000		

1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	67,54 (B)	68 (B)	68,5 (B)	69 (B)	69,5 (B)	70 (B)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	11.710.260	3 Dokumen	5.331.280	3 Dokumen	6.000.000	3 Dokumen	6.000.000	3 Dokumen	6.000.000	3 Dokumen	6.000.000	3 Dokumen	6.000.000	Subbagian Umum
									Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	2.750.500	4 Laporan	3.207.280	4 Laporan	4.000.000	4 Laporan	4.000.000	4 Laporan	4.000.000	4 Laporan	4.000.000	4 Laporan	4.000.000	
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	87.198.000	1 Laporan	181.440.000	1 Laporan	215.000.000	1 Laporan	220.000.000	1 Laporan	370.000.000	1 Laporan	370.000.000	1 Laporan	370.000.000	
									Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	52.500.000	85 Paket	73.440.000	85 Paket	80.000.000	85 Paket	85.000.000	85 Paket	100.000.000	85 Paket	100.000.000	85 Paket	100.000.000	Subbagian Umum
									Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			4 Orang	54.000.000	5 Orang	67.500.000	5 Orang	67.500.000	10 Orang	135.000.000	10 Orang	135.000.000	10 Orang	135.000.000	
									Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	34.698.000	4 Orang	54.000.000	5 Orang	67.500.000	5 Orang	67.500.000	10 Orang	135.000.000	10 Orang	135.000.000	10 Orang	135.000.000	
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	927.185.120	1 Laporan	1.089.238.180	1 Laporan	1.217.000.000	1 Laporan	1.324.000.000	1 Laporan	1.505.000.000	1 Laporan	1.550.000.000	1 Laporan	1.550.000.000	Subbagian Umum
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.125.430	1 Paket	58.547.060	1 Paket	67.000.000	1 Paket	75.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.294.720	1 Paket	80.000.000	1 Paket	87.000.000	1 Paket	95.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	82.926.080	1 Paket	90.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	569.929.290	5 Paket	386.574.070	5 Paket	400.000.000	5 Paket	430.000.000	5 Paket	500.000.000	5 Paket	500.000.000	5 Paket	500.000.000	
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	84.467.680	1 Paket	72.691.770	1 Paket	78.000.000	1 Paket	85.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.600.000	1 Dokumen	12.600.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	17.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1 Paket	191.959.000	1 Paket	195.000.000	1 Paket	195.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	220.000.000	
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	151.516.000	33 Laporan	151.516.000	40 Laporan	175.000.000	40 Laporan	195.000.000	40 Laporan	200.000.000	50 Laporan	220.000.000	50 Laporan	220.000.000	
									Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.252.000	1 Dokumen	6.577.960	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	
									Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1 Laporan	45.846.240	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	399.119.980	1 Laporan	275.857.150	1 Laporan	635.000.000	1 Laporan	523.828.250	1 Laporan	1.150.000.000	1 Laporan	2.460.000.000	Subbagian Umum
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan										-			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan									2 Unit	100.000.000			
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	16.416.000	1 Unit	28.800.000	25 Unit	100.000.000	25 Unit	100.000.000	100 Unit	250.000.000	20 Unit	200.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	97.923.980	13 Unit	159.057.150	15 Unit	175.000.000	10 Unit	123.828.250	35 Unit	400.000.000	35 Unit	400.000.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan										-	1 Unit	1.500.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	210.380.000		-	1 Unit	180.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	180.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	74.400.000	1 Unit	88.000.000	1 Unit	180.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	180.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	835.591.076	1 Laporan	789.318.756	1 Laporan	850.000.000	1 Laporan	900.000.000	1 Laporan	1.010.000.000	1 Laporan	1.060.000.000	Subbagian Umum
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	263.317.044	3 Laporan	263.105.724	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	320.000.000	3 Laporan	380.000.000	3 Laporan	400.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	39.995.800	1 Laporan	44.534.800	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	532.278.232	1 Laporan	481.678.232	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	520.000.000	1 Laporan	550.000.000	1 Laporan	580.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	189.180.000	1 Laporan	189.630.000	1 Laporan	330.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	850.000.000	1 Laporan	850.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	100.710.000	6 Unit	101.160.000	6 Unit	150.000.000	6 Unit	160.000.000	8 Unit	180.000.000	8 Unit	180.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diperbaiki	35 Unit	23.470.000	35 Unit	23.470.000	35 Unit	30.000.000	35 Unit	40.000.000	50 Unit	70.000.000	45 Unit	70.000.000	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	93,5	94	94,5	95	95,5	96	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan					6 Kelurahan	10.000.000	6 Kelurahan	10.000.000	6 Kelurahan	12.000.000	6 Kelurahan	12.000.000	
									Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya	414 Lembaga kemasyarakatan	3.661.920.930	414 Lembaga Kemasyarakatan	3.661.515.930	414 Lembaga Kemasyarakatan	3.750.000.000	414 Lembaga Kemasyarakatan	5.150.000.000	414 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000.000	414 Lembaga Kemasyarakatan	4.100.000.000	
									Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	414 Lembaga kemasyarakatan	3.661.920.930	414 Lembaga Kemasyarakatan	3.661.515.930	414 Lembaga Kemasyarakatan	3.750.000.000	414 Lembaga Kemasyarakatan	5.150.000.000	414 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000.000	414 Lembaga Kemasyarakatan	4.100.000.000	Seksi Pemerintahan
									Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		-	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	82.556.598	1 Laporan	100.000.000	
									Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				-	10 Keluarga	50.000.000	10 Keluarga	10.000.000	15 Keluarga	20.000.000	25 Keluarga	30.000.000	Seksi Kesejahteraan Sosial
									Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			40 Keluarga	40.000.000	40 Keluarga	50.000.000	40 Keluarga	40.000.000	50 Keluarga	62.556.598	50 Keluarga	70.000.000	
									PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan		500.000	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	240.000.000	
									Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	500.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	120.000.000	
									Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	500.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	120.000.000	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
									Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		-		-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	120.000.000	
									Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			1 Laporan		1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	120.000.000	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
									PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	95%	1.998.825.251	100%	2.017.070.138	100%	2.145.000.000	100%	2.150.000.000	100%	2.300.000.000	100%	2.320.000.000	
									Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Dokumen	1.998.825.251	1 Dokumen	2.017.070.138	1 Dokumen	2.145.000.000	1 Dokumen	2.150.000.000	1 Dokumen	2.300.000.000	1 Dokumen	2.320.000.000	

						Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	400 Orang	64.671.885	400 Orang	62.409.640	400 Orang	110.000.000	400 Orang	100.000.000	40 Orang	100.000.000	40 Orang	120.000.000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
						Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	1.769.153.366	3 Dokumen	1.789.660.498	3 Dokumen	1.850.000.000	3 Dokumen	1.850.000.000	3 Dokumen	2.000.000.000	3 Dokumen	2.000.000.000	Seksi Kesejahteraan Sosial
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	185.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

